



**PENETAPAN**

Nomor 0332/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

*Her&*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengemudi Bentor, Tempat tinggal di Jalan Kancil (Dekat Kubur Arab) Lingkungan III RT.003 RW. 003 Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 21 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 April 2016, dengan Nomor 0332/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Rachmat Novaldy Laparawu bin Oksin Laparawu, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Green Q Hotel, tempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;  
Dengan calon istrinya yang bernama Novita Mahmud Binti Ahmad Mahmud, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga calon mempelai perempuan telah hamil 2 bulan;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan Swasta Green Q Hotel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor B.120/KUA.30.06.05/PW.01/15.04 tanggal 18 April 2016 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Rachmat Novaldy Laparawu Bin Oksin Laparawu) dengan calon istrinya bernama (Novita Mahmud Binti Ahmad Mahmud);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Rachmat Novaldy Laparawu bin Oksin Laparawu didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia anak Pemohon umur 18 tahun, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Novita Mahmud binti Ahmad Mahmud;
- Bahwa, ia sudah dipertuankan oleh orang tuanya sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Novita Mahmud binti Ahmad Mahmud didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan dipertunangkan oleh orang tuanya sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi Nomor B-120/Kua.30.01.05/pw.01/15/04/2016 tanggal tanpa tanggal, bulan April 2016 yang dikeluarkan dan tanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/02/VII/1997 tanggal 20 Agustus 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. Rachmat Novaldy Laparawu Nomor seratus delapan puluh, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal tanggal 17 Pebruari 2003;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Oksin Laparawu Nomor 7571023101080198 yang dikeluarkan dan tandatangani oleh Kepala DKCS pada tanggal 23 Juni 2010;

Bahwa selanjutnya surat-suat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti dengan tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Warni Ishak, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung dari calon suami (Rahmat Novaldy Laparawu);
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam usia 18 tahun, sedang status calon istrinya perawan dalam usia 18 tahun;

Saksi 2. Andria Nonoa, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam usia 18 tahun, sedang status calon istrinya adalah perawan dalam usia 18 tahun;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungi, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 menerangkan Pemohon adalah suami sah dari Warni Ishak serta tentang kependudukan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami (Rahmat Novaldi Laparawu bin Ise Laparawu) adalah anak kandung Pemohon dan Warni Ishak, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya





melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang yang terjemahannya berbunyi :

***"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungi diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Oksin Laparawu bin Ise Laparawu) untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rachmat Novaldy Laparawu bin Oksin Laparawu dengan calon isterinya bernama Novita Mahmud binti Ahmad Mahmud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Masdanah dan Dra. Hj. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Masdanah**

**Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.**

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya A.T.K       | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 85.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-  |

**J u m l a h : Rp. 176.000,-**(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)